



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Zainal Abidin bin Lanin, Marias, 06 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Blora 2, RT. 25 No. 50, (Rumah sewaan a.n Pak Sumbri), Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Fitriani binti Rabi, Balikpapan, 10 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Blora 2, RT. 25 No. 50, (Rumah sewaan a.n Pak Sumbri), Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 12 April 2021 dengan Nomor

Salinan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 10



233/Pdt.P/2021/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Amirullah. S,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Rabi (Ayah kandung Pemohon II) atau Wali Nasab,
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Sumbri; dan Bapak Joni;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muhammad Akbar Maulana, Lahir di Balikpapan, 29 Agustus 2013; Muhammad Anwar, lahir di Balikpapan, 05 Januari 2017
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat administrasi Pemohon I belum terpenuhi;

Salinan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 10



6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Zainal Abidin bin Lanin**) dan Pemohon II (**Fitriani binti Rabi**), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota Nomor : 176/Kua.16.03.06/PW.01/4/2021 pada tanggal 28 Maret 2021, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);



- Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 6471050307070046, an **Rabi** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 01- 04- 2019 dan bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2);

Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 6471062303210012, an **Zainal Abidin** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 28- 03- 2021 dan bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2);

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk , an **Zainal Abidin** dan **Fitriani binti Rabi** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 24- 03- 2021 dan tanggal 20 -10- 2012 bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.3);

Serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Rabi bin Madirenge, umur 64 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II yang menghadiri pernikahan mereka Tanggal 23 Juni 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Amirullah S,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Rabi (Ayah kandung Pemohon II) atau Wali Nasab,
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Sumbri; dan Bapak Joni;



- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Juli Irawan bin Sayuri, umur 25 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II yang menghadiri pernikahan mereka Tanggal 23 Juni 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Amirullah S,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Rabi (Ayah kandung Pemohon II) atau Wali Nasab,
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Sumbri; dan Bapak Joni;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Salinan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 10



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Bapak Amirullah .S, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Bapak Amirullah .S, dilaksanakan **pernikahan antara Zainal Abidin bin Lanin dengan Fitriani binti Rabi**,
- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai pria **Zainal Abidin bin Lanin** dan mempelai wanita **Fitriani binti Rabi**, **dengan** dengan wali yaitu Bapak Rabi (ayah kandung Pemohon II), sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Sumbri dan bapak Joni, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil

Salinan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 10



penghulu bapak Amirullah. S, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأه ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Zainal Abidin bin Lanin**) dan Pemohon II (**Fitriani binti Rabi**), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **270.000,00** (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **11 Mei 2021 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 **Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan Ir, H, Syahrian Noor, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Ahmad Ziadi



Ir, H, Syahrian Noor, S.Ag,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Balikpapan, **11 Mei 2021**

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.